



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bjb

Pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

PT. Batavia Prosperindo Finance, Markus Dinarto Pranoto dan Jasin Hermawan, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur pada Perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, yang berkedudukan di kantor pusat di Chase Plaza Kav.21 Lantai 15, Jalan Jend Sudirman Rt 10/Rw 1 Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aulia Rahman, karyawan dari **PT. Batavia Prosperindo Finance** yang berkantor di Jalan Jendral A.Yani Km 23,700 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01588/BPF-XII/2020 tanggal 21-12-2020, serta Surat Tugas Nomor 01589/BPF-XII/2020 tanggal 21-12-2020, sebagai **Penggugat**

Lawan:

M. Yuda Pratama Razief, St., bertempat tinggal di Komplek Perum Pesona Pinus Indah Jalan Mentaos Rayan Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Mentaos Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat I**

Lena Yuniarti, St., bertempat tinggal di Komp. Perum Pesona Pinus Indah Jalan Mentaos Rayan Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Mentaos Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 7 Januari 2021, dengan jalan perdamaian dihadapan Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Banjarbaru dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Februari 2021 sebagai berikut:

SURAT KESEPAKATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AULIA RAHMAN

Halaman 1, dari Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl.Peramuan Ujung Komp Warga Indah 2 Blok F No 44 RT/RW 011/003
Landasan Ulin Banjarbaru.

No KTP : 6372041704820007

Selaku Perwakilan Dari PT.BATAVIA PROSPERINDO FINANCE (PENGGUGAT).

Dan

Selaku Tergugat I

Nama : M.YUDA PRATAMA RAZIEF ,ST

Alamat : Komp.Perum Pesona Pinus Indah Jl.Mentaos Raya RT/RW 003/005
Mentaos, Banjarbaru.

No KTP : 6310020903830002

Selaku Tergugat II

Nama : LENA YUNIARTI,ST

Alamat : Komp.Perum Pesona Pinus Indah Jl.Mentaos Raya RT/RW 003/005
Mentaos,Banjarbaru.

No KTP : 6310026201810000

Sehubungan dengan kesepakatan bersama untuk penyelesaian Fasilitas Kredit Di PT.BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cabang Banjarmasin 2 Dengan Nomor Perjanjian Kontrak 065372180079 Tanggal 20 Agustus 2018,Untuk Pembiyaaan 1 Unit Kendaraan Dengan Spesifikasi Sebagai Berikut :

Merk / Type : HINO/HINO BOX FREZER FR3WB

Tahun : 2012

Warna : HIJAU

No Mesin : J08EUFJ46759

No Rangka : MJEFM8JNKCJM35987

No Polisi : DA 1629 ZB

Adapun kesepakatan yang telah disetujui bersama dengan ketentuan – ketentuan sebagai Berikut :

1. Para Tergugat Telah Menyetujui Melakukan Pelunasan Sebesar Rp.130.000.000.- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
2. Adapun Cara Pembayaran Dengan Rp.10,000,000.-(Sepuluh Juta Rupiah) Di tanggal 27 Februari 2021 Dan Sisa Rp.120,000,000.-(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) Akan Dilakukan 2 Tahapan,Yaitu Di tanggal 28 Maret 2021 Dan 28 April 2021.
3. Apabila Para Tergugat Melakukan Wanprestasi Maka Para Tergugat Bersedia Untuk Menyerahkan Unit Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku.

Halaman 2, dari Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dengan Adanya Surat Kesepakatan Ini, Para Tergugat Akan Melakukan Pelunasan Pada Waktu Yang Sudah Di Tentukan.

5. Surat Perjanjian Kesepakatan Ini Dibuat Dalam 2 (Dua) Rangkap Bermaterai Cukup Dan Masing-Masing Rangkap Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Sama, Masing –Masing Untuk Pihak Penggugat Dan Para Tergugat I Dan II.

6. Dan Surat Perjanjian Kesepakatan Ini Dibuat Dan Ditandatangani Dengan Kesadaran Dan Tanpa Ada Paksaan Dari Pihak Mana Pun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu).

Demikian diputuskan pada Senin, 22 Februari 2021 oleh Sarai Dwi Sartika, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prayaga, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 3, dari Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prayaga, S.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai dan Redaksi | : | Rp19.000,00; |
| 2.....P | | |
| roses | : | Rp50.000,00; |
| 3.....B | : | Rp30.000,00; |
| iaya Pendaftaran | | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | | |
| 5.....P | : | Rp520.000,00; |
| anggilan | | |
| 6. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp649.000,00; |
| (enam ratus tiga puluh enam ribu) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)